



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri maka beberapa ketentuan dalam pelaksanaan program fasilitasi pemberdayaan masyarakat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 29);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 35);
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawabandan Pelaporanserta Monitoring dan evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri:

- a. Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52);
 - b. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 19);
 - c. Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);
 - d. Nomor 21 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 22)
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, 6, 7 dan 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Barenlitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kediri.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kediri yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari

- perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
13. Sarana/Prasarana Skala Kecil adalah sarana dan/atau prasarana yang dibutuhkan pada skala lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan Produmas.
 14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
 19. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
 21. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 24. Pendamping adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kelurahan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan produmas.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Mekanisme perencanaan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah:
- a. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menghimpun, memverifikasi dan menyusun daftar rekapitulasi kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RT;
 - b. Lurah membuat daftar rekapitulasi kegiatan dari masing-masing RT untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodamas di Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Prodamas di Tingkat Kota; dan
 - c. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menyusun RKA kegiatan di masing-masing wilayah RT.
- (2) Ketentuan mengenai format Daftar Rekapitulasi Kegiatan, dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C, dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Mekanisme perencanaan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah :

- a. Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kecamatan;
 - b. Kepala Barenlitbang selaku Ketua Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing kecamatan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan disisipkan ayat (1) B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Tingkatan Organisasi Pelaksana

Pasal 11

- (1) Secara operasional Prodamas dilaksanakan oleh Tim Swakelola pada Kelurahan.

- (1a) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prodamas di wilayahnya.
- (2) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prodamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan, dan penunjukan tenaga pendamping eksternal
- (3) Di kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan-kelurahan yang ada diwilayah kerja kecamatannya.
- (4) Pada tingkat Pemerintah Kota Kediri dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas diwilayah Kota Kediri.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pelaksana di Tingkat Kelurahan

Pasal 12

- (1) Lurah dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk mendukung pelaksanaan Prodamas.
- (2) Satu orang dapat merangkap menjadi Pejabat Pengadaan pada beberapa kelurahan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang setiap kelurahan 1 (satu) orang.
- (4) Satu orang dapat merangkap menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk beberapa kelurahan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai format penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran huruf F, huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Lurah dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan jenis pekerjaan serta Tim Swakelola Prodamas.
- (2) Susunan Tim Swakelola Prodamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim perencana;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai format penetapan jenis pekerjaan serta Tim Swakelola Prodamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tim Swakelola Prodamas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
- (2) Pengawas dan Pelaksana swakelola membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Laporan akhir hasil pelaksanaan Prodamas disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala BPPKA, Inspektur dan Bagian Pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai format Laporan Realisasi Pekerjaan/Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Camat atas nama Walikota menetapkan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan, yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Pasal 18 huruf f diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;
- c. melaksanakan pendampingan kepada kelurahan dalam pengelolaan dana Prodamas;
- d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;
- e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Prodamas secara rutin setiap triwulan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pelaksana di Tingkat Kota

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota yang terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Pengarah;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;

- f. Sekretaris;
 - g. Wakil Sekretaris; dan
 - h. Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Prodamas dapat dilakukan pendampingan oleh tenaga pendamping mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyusunan pertanggungjawaban.
- (2) Lurah menunjuk tenaga pendamping diwilayah kelurahannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 26 disisipkan ayat (2b) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1 digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum minimal 60 % (enam puluh persen) dari pagu dana Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:
 - a. jembatan kecil/gorong-gorong;
 - b. pengerasan jalan skala kecil;
 - c. semenisasi jalan gang/lorong;
 - d. pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit);
 - e. perbaikan sarana lingkungan (gang);
 - f. pembuatan posyandu yang pembiyaannya dapat dilaksanakan secara terpadu antar RT, apabila jumlah balita di satu RT belum mencukupi jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT;
 - g. pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi, timbangan bayi);
 - h. pembuatan pos kamling lingkungan;
 - i. pembuatan taman di lingkungan RT;
 - j. pembuatan bak sampah;
 - k. pembuatan/pengadaan gerobak sampah;
 - l. pembuatan dan atau pemeliharaan sanitasi umum;

- m. pembuatan jaringan air bersih skala kecil;
 - n. pembuatan sarana dan prasana olah raga skala kecil;
 - o. pembuatan penerangan jalan gang (skala kecil);
 - p. pembuatan biopori;
 - q. pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil;
 - r. pembangunan/rehab sarana prasarana peribadatan dan bangunan lain dalam bentuk skala kecil; dan/atau
 - s. pengadaan sarana prasarana lain kecuali pot tanaman / bunga.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkungan RT yang sarana prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.
- (2b) Telah terpenuhinya sarana prasarana insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua RT berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan setempat.
- (3) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya dan kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (2b) tercantum dalam Lampiran huruf N dan huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Biaya Operasional

Pasal 29

- (1) Biaya operasional untuk kegiatan Prodamas di kelurahan dan operasional tenaga pendamping dialokasikan anggaran tersendiri di masing-masing kelurahan.
- (2) Biaya operasional untuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan dialokasikan anggaran tersendiri di masing-masing SKPD kecamatan.
- (3) Biaya operasional untuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota dialokasikan anggaran tersendiri pada Bagian Pemerintahan.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 32

- (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan, Tim Pelaksana

melaporkan sekaligus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Lurah melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi berita acara serah terima pekerjaan.

- (2) Lurah melaporkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala BPPKAD, Inspektur dan Bagian Pemerintahan.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil pekerjaan Prodamas berupa barang diserahkan kepada RT, masyarakat, atau kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan sosial.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyerahan barang hasil Prodamas kepada RT.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penyerahan hibah barang hasil Prodamas kepada RT dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) Penyerahan bantuan sosial barang hasil Prodamas kepada RT dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran dan penggunaan hibah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

(4) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima barang dan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Q dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

17. Ketentuan Lampiran huruf F diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
18. Ketentuan Lampiran huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
19. Ketentuan Lampiran huruf H diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
20. Ketentuan Lampiran huruf J diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
21. Ketentuan Lampiran huruf K diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
22. Ketentuan Lampiran huruf L diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
23. Ketentuan Lampiran huruf M diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
24. Setelah Lampiran Huruf R ditambah Lampiran huruf S berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Januari 2017

**WALIKOTA KEDIRI,
ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.**

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JANUARI 2017

F. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN</p> <p>Jl. No. Kediri Jawa Timur Telp. (0354)</p>
	<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN</p> <p>NOMOR : 188/ / 419...../</p> <p>TENTANG</p> <p>PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,</p>
Menimbang :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerjanya menunjuk pejabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan Tahun Anggaran</p>
Mengingat :	<p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran</p> <p>7. Peraturan Walikota Kediri Nomor tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun....;</p> <p>8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran</p>
	<p>MEMUTUSKAN :</p>
Menetapkan :	<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN</p>
KESATU :	<p>Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.</p>
KEDUA :	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :</p> <p>1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas :</p> <p>a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan penyiapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.</p>

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN
NOMOR : 188/ /419...../
TANGGAL :


SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	NIP	PELAKSANA KEGIATAN PRODAMAS WILAYAH RT/RW
A	PPTK		
1			
2			
dst			
B	Pembantu PPTK		
1			
2			
dst			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

G.FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN :

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN Jl. No. Kediri Jawa Timur Telp. (0354)</p>
<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NOMOR : 188/ / 419...../</p>	
<p>TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN</p>	
<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa menetapkan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penerima hasil pekerjaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Tahun Anggaran</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran</p> <p>5. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratueran walikota</p> <p>6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan	<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN</p>
KESATU	<p>Menunjuk Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Tahun Anggaran, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.</p>
KEDUA	<p>Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :</p> <p>a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :</p> <p>1. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ atau</p> <p>2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;</p> <p>c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan</p> <p>d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.</p>
KETIGA	<p>Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :</p> <p>a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:</p> <p>1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;</p> <p>2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan</p> <p>3) rancangan Kontrak.</p> <p>b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>c. menandatangani Kontrak;</p>

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
j. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
k. menetapkan tim pendukung;
l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
m. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KEEMPAT : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN**

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

NOMOR :188/ / 419...../
TANGGAL :


SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA / NIP
1	Pejabat Pengadaan
2	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN

.....

H. FORMAT PENETAPAN JENIS PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN SWAKELOLA KEGIATAN PRODAMAS

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN Jl. No..... Kediri Jawa Timur Telp. (0354)
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NOMOR : 188/ / 419...../	
TENTANG JENIS PEKERJAAN DAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Di KELURAHANTAHUN ANGGARAN	
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,	
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jenis Pekerjaan dan Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di RT....RW..... Kelurahan Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran; 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun; 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JENIS PEKERJAAN DAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Jenis pekerjaan yang diwakelolakan dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanTahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	: Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	: Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB)u, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis; b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Kediri pada tanggal KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

NOMOR :188/ / 419...../

TANGGAL :

DAFTAR JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN
DALAM PRODAMAS DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

No	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1		
2		

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN.....

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

NOMOR :188/ / 419...../

TANGGAL :

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Tim Perencana : a. Ketua b. Anggota	Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan a. (Pendamping) b. (Pendamping)	
3	Tim Pelaksana : a. Ketua Anggota (PPTK A) (Pembantu PPTK A)	RT.01 - RT
	b. Ketua Anggota (PPTK B) (Pembantu PPTK B)	RT - RT
	c. Ketua Anggota (PPTK C) (Pembantu PPTK C)	RT - RT
	d. ...dst	RT - RT
4	Tim Pengawas :	Sekretaris Kelurahan	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

J. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN



KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ / 419...../

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS
TINGKAT KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan Diwilayah Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah Tahun Anggaran;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota ;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN DIWILAYAH KECAMATAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan Diwilayah Kecamatandengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodamas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya;
b. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya; dan
c. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
An. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
Camat.....,

.....

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS
KELURAHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Ketua	Sekretaris Kelurahan	
3	Anggota	a. Ketua RT b. Ketua RT c. Ketua RW d. Ketua RW e. Ketua LPMK kelurahan	

An. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
Camat,

.....

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS
KELURAHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Ketua	Sekretaris Kelurahan	
3	Anggota	f. Ketua RT g. Ketua RT h. Ketua RW i. Ketua RW j. Ketua LPMK kelurahan	

An. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
Camat,

.....

- Dan seterusnya sejumlah kelurahan yang ada diwilayah kecamatan bersangkutan.

K. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KECAMATAN



KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ / 419...../

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Kecamatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodamas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas oleh kelurahan diwilayahnya;
b. melaksanakan pendampingan kepada Kelurahan dalam pengelolaan dana Prodamas;
c. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas oleh kelurahan diwilayahnya;
d. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Prodamas secara rutin setiap triwulan kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
An. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
CAMAT,
.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR :188.45/ / 419...../
TANGGAL :

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3	Anggota	a. Seksi Pemerintahan Umum b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat e. Seksi Pelayanan dan Informasi

An. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
CAMAT,

.....

L. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ / 419.033/

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodama Tingkat Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah Tahun Anggaran;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota ;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodama Tingkat Kota Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodama Tingkat Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. melaksanakan Sosialisasi tentang pelaksanaan Prodama;
b. melakukan verifikasi usulan kegiatan prodamaas;
c. melakukan verifikasi RAB
d. melakukan verifikasi keuangan
e. melakukan publikasi kegiatan prodama
f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prodama;
g. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan Prodama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

.....


SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pembina	a. Walikota Kediri b. Wakil Walikota Kediri
2	Penanggung jawab	a. Sekretaris Daerah Kota Kediri b. Asisten Pemerintahan dan Kesra c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum
3	Pengarah	a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
4	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	Wakil Ketua I	Kepala Bagian Pemerintahan
6	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Wakil Ketua III	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
8	Wakil Ketua IV	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
10	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum
11	Anggota :	
	a. Verifikator Usulan	a. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BARENLITBANG b. Kabid. Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur pada BARENLITBANG c. Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada BARENLITBANG d. Kasubag Perencanaan dan Pendanaan pada BARENLITBANG e. Kasubid Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan pada BARENLITBANG
	b. Verifikator RAB	a. Kabid. Cipta Karya pada Dinas PU dan Penataan Ruang b. Kabid. Bina Marga pada Dinas PU dan Penataan Ruang c. Kabid Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman d. 10 (sepuluh) orang staf pada Dinas PU dan Penataan Ruang e. 5 (lima) orang staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	c. Verifikator Keuangan	a. Kabid. Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi pada BPPKAD b. Kabid. Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji pada BPPKAD c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan d. Kasubid Anggaran pada BPPKAD e. Kasubid Verifikasi pada BPPKAD
	d. Publikasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol
	e. Monitoring	a. Kasubag Administrasi Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan b. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan c. Kasubag Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan d. 15 (lima belas) orang staf pada Bagian Pemerintahan
	f. Anggota Eksternal :	
	Tingkat Kota	
	- Ketua
	- Sekretaris
	Kecamatan Mojoroto	
	- Ketua
	- Sekretaris
	Kecamatan Kota	
	- Ketua
	- Sekretaris
	Kecamatan Pesantren	
	- Ketua
	- Sekretaris
	Anggota	a. b. c. d. Dst. (46 orang)

WALIKOTA KEDIRI,

.....

M. BAGAN STRUKTUR PELAKSANAAN PRODAMAS



KETERANGAN :

- > = Alur komando
- - - - - = Alur pendampingan
- = Alur monitoring dan evaluasi

S. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA RT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua RTRW.....Kelurahan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sarana dan prasarana infrastruktur diwilayah RT..... RW..... Kelurahan..... sebagian besar telah terpenuhi dan selanjutnya seluruh warga bersepakat usulan dibidang infrastruktur tidak bisa memenuhi ketentuan minimal 60 % pada kegiatan Prodamas tahun..... sebagaimana Berita Acara Rembug warga terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kediri,
Ketua RT.....RW.....
Kelurahan

Telah diverifikasi :
Kasi Ekonomi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan

Materai Rp.6000,-

.....
NIP.

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003